

**ANALISIS SISTEM PENGAWASAN PAJAK SARANG BURUNG WALET  
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KABUPATEN LABUHANBATU**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh:**

**NAMA : PITRAYANA RITONGA  
NPM : 1305170521  
PROG. STUDI : AKUNTANSI PERPAJAKAN**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## ABSTRAK

**Pitrayana Ritonga, NPM. 1305170521. Analisis Sistem Pengawasan Pajak Sarang Burung Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli daerah Kabupaten Labuhanbatu, 2017. Skripsi.**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sistem pengawasan yang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu, bagaimana efektivitas dan seberapa besar kontribusi Pajak Sarang Burung Walet yang dialokasikan kedalam Pendapatan Asli Daerah dan apa faktor-faktor penyebab tidak tercapainya realisasi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teknik dokumentasi dan teknik wawancara. Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah tidak mempunyai sistem pengawasan untuk Pajak Sarang Burung Walet tersebut. Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Sarang Burung Walet mengalami penurunan setiap tahunnya yaitu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Kontribusi yang dialokasikan oleh Pajak Sarang Burung Walet ke dalam Pendapatan Asli Daerah juga mengalami penurunan setiap tahunnya atau masih dibawah 10%. Belum tercapainya target penerimaan Pajak Sarang Burung Walet dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dikarenakan adanya Wajib Pajak yang menutup usahanya tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Bapenda setempat, seringkali pengusaha Sarang Burung Walet mengalami gagal panen, tidak adanya kerja sama antara pihak Bapenda dan pihak Dinas Perizinan Kabupaten Labuhanbatu dalam memberikan izin usaha dan masih ada Wajib Pajak yang tidak melaporkan identitas diri ke pada Bapenda sehingga Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban pajaknya.

***Kata Kunci: Sistem Pengawasan, Pajak Sarang Burung Walet, Efektivitas, Kontribusi, Pendapatan Asli Daerah.***

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Dengan rasa syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Analisis Sistem Pengawasan Pajak Sarang Burung Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Labuhanbatu”**.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan pengarahan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung, berkat bantuan dan dorongan terhadap penulis sehingga Skripsi dapat diselesaikan, untuk itu penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Yang teristimewa untuk kedua orang tua yang saya cintai dan saya sayangi alm. Ayahanda Ardin Ritonga dan ibunda Rosliana Munthe yang telah memberikan penulis motivasi tiada henti, do'a, pengorbanan dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini, dan seluruh keluarga penulis tiada henti-hentinya memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
2. Bapak Drs. Agusani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Zulaspan Tupti, SE, M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Fitriani Saragih SE, M.Si, selaku Ketua Jurusan program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku Sekretaris Jurusan program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan juga selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
6. Bapak Tomy Harahap S.Sos, M.A.P, selaku Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
7. Bapak Komaruddin Siregar, selaku Kasubbid pembukuan dan pelaporan dan Bapak Indra Bakti Munthe S.H, selaku Kabid pengendalian dan pelaporan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang telah bersedia meluangkan waktunya memberikan data-data dan wawancara yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh staff dan karyawan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang telah memberikan penulis arahan dan data-data yang penulis inginkan. Khususnya kepada kiki dan azwar.
9. Kepada teman-teman kesayangan khususnya kepada Jumeri,, Suvina Mahyuni Dalimunthe, Mila Nutiani Ritonga, Sri Pertiwi, Eka Diana Ritonga, Dewi Anggraini, Nurhazizah Said, Rizky Mawarni dan semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan dukungan

Penulis berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan dan penyelesaian penulisan skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan dalam segi isi maupun bahasa. Oleh Karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Akhir kata

penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi rekan – rekan mahasiswa dan para pembaca sekalian. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya pada kita semua serta memberikan keselamatan dunia dan akhirat, Amin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan, Oktober 2017

Penulis

**PITRAYANA RITONGA**  
1305170521

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>8</b>
A. Uraian Teoritis .....	8
1. Pajak .....	8
a. Pengertian Pajak .....	8
b. Pengelompokan Pajak .....	8
c. Fungsi Pajak .....	11
d. Sistem Pemungutan Pajak .....	11
2. Pajak Daerah .....	13
a. Pengertian Pajak Daerah .....	13
b. Jenis-jenis Pajak Daerah .....	15
c. Objek Pajak Daerah .....	16
d. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah.....	17
e. Asas-asas Pemungutan Pajak Daerah.....	17
f. Ciri-ciri Pajak Daerah .....	19
3. Sistem Pengawasan .....	19
a. Pengertian Sistem Pengawasan .....	19
b. Tujuan Sistem Pengawasan.....	21
c. Fungsi Pengawasan .....	21
d. Jenis Pengawasan .....	22
e. Tahap Dalam Pengawasan.....	25
4. Pajak Sarang Burung Walet .....	27
a. Pengertian Pajak Sarang Burung Walet .....	27
b. Dasar Hukum .....	28
c. Objek Pajak .....	28
d. Subjek Pajak.....	29
e. Tarif Pajak Sarang Burung Walet .....	29
f. Pengecualian .....	30
5. Efektivitas .....	30
a. Pengertian Efektivitas .....	31
b. Teknik Pengukuran Efektivitas .....	32
6. Kontribusi.....	33

a. Pengertian Kontribusi .....	33
b. Teknik Pengukuran Kontribusi .....	34
B. Penelitian Terdahulu .....	35
C. Kerangka Berfikir .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	41
B. Defenisi Operasional .....	41
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	43
D. Jenis dan Sumber Data .....	44
E. Teknik Pengumpulan Data .....	45
F. Teknik Analisis Data .....	45
<b>BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
A. Hasil Penelitian .....	47
1. Deskripsi Objek Penelitian .....	48
2. Deskripsi Data .....	49
a. Efektivitas Pajak Sarang Burung Walet .....	51
b. Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet .....	52
B. Pembahasan .....	53
1. Sistem Pengawasan Pajak Sarang Burung Walet pada Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu .....	53
2. Efektivitas Pajak Sarang Burung Walet dalam Meningkatkan PAD Kabupaten Labuhanbatu .....	55
3. Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet dalam Meningkatkan PAD Kabupaten Labuhanbatu .....	56
4. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu .....	57
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Target dan Realisasi Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2014 s/d 2016.....	4
Tabel II-1 Klasifikasi Pengukuran Efektivitas .....	33
Tabel II-2 Interpretasi Nilai Kontribusi .....	35
Tabel II-3 Penelitian Terdahulu .....	35
Tabel III-1 Jadwal Kegiatan Penelitian .....	43
Tabel IV.1 Efektivitas Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014/2016.....	52
Tabel IV.2 Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet terhadap PAD Tahun 2014/2016.....	53

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Kerangka Berfikir .....	39

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan daerah merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan untuk pembangunan bangsa. Keberhasilan pembangunan suatu bangsa tidak terlepas dari keberhasilan daerah dalam mengelolah potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut, untuk mencapainya diperlukan adanya suatu kebijakan dan sistem pembangunan yang mampu memacu peningkatan kinerja sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki tiap daerah yang belum tergali agar dapat terpakai sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah agar lebih baik hasilnya yang akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat daerah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Novita Fatra (2007: 2) menyatakan “Sistem pengawasan yang efektif berperan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah”. Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya.” Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen. Dari segi manajerial, pengawasan mengandung makna sebagai: “pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan. Sementara itu, dari segi hukum administrasi negara, pengawasan dimaknai

sebagai “proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.” Begitu juga dalam penelitian Melda yani ( 2012 : 49) Bahawa “efektifitas pengawasan mempengaruhi penerimaan pajak”.

Dimana Pemerintah Daerah memberlakukan beberapa jenis pungutan di Indonesia yang terdiri dari pajak pusat, pajak daerah, retribusi daerah, bea dan cukai, dan penerimaan negara bukan pajak. Salah satu pos penerimaan asli daerah dalam anggaran pendapatan belanja daerah adalah pajak daerah. Beberapa jenis pajak daerah di Indonesia, yaitu pajak daerah tingkat I (Provinsi) dan pajak daerah tingkat II (Siti Kurnia Rahayu, 2010 : 46). Salah satu pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu adalah Pajak Sarang Burung Walet.

Pajak Sarang Burung Walet yang efektif juga berperan besar dalam memberikan kontribusi dalam pendapatan asli daerah. Kontribusi pajak digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya Pajak Sarang Burung Walet) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar peranan Pajak Sarang Burung Walet terhadap PAD, begitu sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil (Mahmudi, 2010 : 145 ).

Peraturan daerah Kabupaten Labuhanbatu tentang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan oleh peraturan daerah Nomor 10 tahun 2011 “bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di wilayah

Kabupaten Labuhanbatu serta pelaksanaan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Pajak Sarang Burung Walet dalam Peraturan Daerah”.

Berikut ini adalah data target, realisasi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet dan realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu dalam Kurun waktu tiga tahun terakhir. Hal ini tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel I.1**  
**Target, Realisasi Pajak Sarang Burung Walet dan Realisasi PAD**  
**Tahun 2014 s/d 2016**

Tahun	Target Pajak Sarang Burung Walet (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet (Rp)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)
2014	212.000.000,00	69.250.000,00	66.130.871.290,00
2015	300.000.000,00	64.200.000,00	55.841.059.217,26
2016	300.000.000,00	63.180.000,00	70.592.800.974,48

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu.*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa, belum tercapainya target Pajak Sarang Burung Walet dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Realisasi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 mengalami penurunan. Kondisi ini menjelaskan bahwa terjadinya masalah yang menyebabkan realisasi tidak pernah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dari data ini nantinya, akan dihubungkan bagaimana sistem pengawasan Pajak Sarang Burung Walet dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Menurut Abdul Halim (2007 : 234) bahwa “Kemampuan daerah menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal 1 (satu) atau 100%. Sehingga semakin tinggi rasio efektivitas berarti menggambarkan kemampuan daerah semakin baik”. Pertumbuhan penerimaan Pajak Sarang Burung Walet diharapkan dapat memiliki peranan yang berarti dalam pembiayaan pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbatu. Terjadinya realisasi yang tidak memenuhi target menjadi suatu permasalahan yang sangat menarik bagi peneliti untuk dijadikan sebuah topik guna mengetahui keadaan yang terjadi sebenarnya dan tidak adanya sistem pengawasan mengenai Pajak Sarang Burung Walet yang menyebabkan target tidak tercapai dengan maksimal.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Sistem Pengawasan Pajak Sarang Burung Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli daerah Kabupaten Labuhanbatu**”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas maka, identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya pencapaian target realisasi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016.
2. Masih kurangnya perhatian pemerintah setempat pada potensi pajak sarang burung walet.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan fenomena-fenomena yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas penerimaan Pajak Sarang Burung Walet dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Labuhanbatu ?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan belum tercapainya target penerimaan Pajak Sarang Burung Walet dan mengapa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu tidak membuat sistem pengawasan untuk Pajak Sarang Burung Walet ?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab belum tercapainya penerimaan Pajak Sarang Burung Walet pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
- c. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengawasan Pajak Sarang Burung Walet pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

##### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Penulis

Sebagai langkah awal dalam mengaplikasikan semua ilmu yang telah diperoleh selama duduk dibangku kuliah serta menambah

pengetahuan penulis mengenai perpajakan khususnya analisis sistem pengawasan Pajak Sarang Burung Walet dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli daerah.

b. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu

Mendapat masukan dan saran untuk perbaikan sistem kerja dimasa yang akan datang sehingga memaksimalkan nilai perusahaan atau kantor pemerintahan dan penerimaan pajak yang menyangkut perpajakan khususnya analisis sistem pengawasan Pajak Sarang Burung Walet dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

c. Bagi Peneliti lainnya

Sebagai bahan referensi dan gambaran dalam melakukan penelitian di masa yang akan datang yang berhubungan dengan perpajakan khususnya analisis sistem pengawasan Pajak Sarang Burung Walet dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **1. Pajak**

###### **a. Pengertian Pajak**

Definisi atau pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pendapatan “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum)”.

Dalam pengertian secara umum, pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara. Definisi tersebut kemudian beliau pertahankan (sebagai koreksi dari bagian pertama dari definisinya semula) dapat disimpulkan dari uraian dalam bukunya yang berjudul Pajak dan Pembangunan, Eresco (1974: 8). Definisi tersebut kurang lebih dapat berbunyi sebagai berikut :

*“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan ‘surplusnya’ digunakan untuk simpanan publik (public saving) yang merupakan sumber utama untuk membiayai investasi publik (public investment) (Suandy, 2005)”.*

###### **b. Pengelompokan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2006 : 5), pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan golongan, sifat, dan wewenang (lembaga pemungutnya).

## 1. Menurut Golongan

Menurut golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung.

### 1) Pajak Langsung

Pajak Langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

### 2) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misal terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

## 2. Menurut Sifat

Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu Pajak Subjektif dan Pajak Objektif.

### 1). Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan/kondisi pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan.

## 2). Pajak Objektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa, benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

## 3. Menurut Wewenang/Lembaga Pemungutnya

### 1). Pajak Pusat atau Pajak Negara

Pajak Pusat atau Pajak Negara adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Pajak yang dipungut oleh Dirjen Pajak:

- a. Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- c. Pajak Bumi dan Bangunan.
- d. Bea Materai.
- e. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak yang dipungut Bea Cukai (Dirjen Bea Cukai):

### 2) Pajak Daerah.

Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

### c. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2006 : 1) terdapat 2 (dua) fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair*/finansial dan fungsi *regulerend*/mengatur. Berikut ini adalah penjelasan untuk masing-masing fungsi tersebut.

#### 1. Fungsi *budgetair*/finansial.

Fungsi *budgetair*/finansial yaitu memasukkan uang (hasil pajak) sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

#### 2. Fungsi *regulerend*/mengatur.

Fungsi *regulerend*/mengatur yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu.

### d. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak Sistem pemungutan pajak di Indonesia baik Pajak Pusat maupun Pajak Daerah saat ini menganut tiga sistem pemungutan, antara lain:

#### 1. *Official Assessment System*

*Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memeberikan wewenang kepada petugas pajak atau aparatur perpajakan untuk menentukan jumlah pajak terutang yang harus dibayar wajib pajak. Setelah era reformasi perpajakan pada tahun 1984, sistem pemungutan ini sudah tidak lagi dipergunakan. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini, yaitu:

- a. Penentu pajak terutang adalah petugas pajak atau aparatur perpajakan.
- b. Hutang pajak baru akan timbul setelah petugas pajak atau aparatur perpajakan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP).
- c. Wajib pajak bersifat pasif, wajib pajak baru aktif ketika melakukan penyetoran pajak terutang berdasarkan ketetapan SKP.

## 2. *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, sehingga wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutangnya kepada Kantor Pelayanan Pajak, sedangkan petugas pajak atau aparatur perpajakan hanya bertugas untuk memberikan keterangan dan pengawasan. Sistem ini mulai diterapkan bersamaan dengan reformasi perpajakan pada tahun 1983 setelah diterbitkan Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1984. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini, yaitu:

- a. Wajib pajak menghitung sendiri besarnya pajak terutang.
- b. Surat Ketetapan Pajak hanya dikeluarkan petugas pajak atau aparatur pajak pada saat wajib pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terhutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.
- c. Wajib pajak bersifat aktif dengan menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang yang harus dibayar.

### 3. *Withholding System Withholding*

System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk membantu memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga yang dimaksud disini adalah pihak lain selain pemerintah dan wajib pajak.

## **2. Pajak Daerah**

### **a. Pengertian Pajak Daerah**

Pajak Daerah adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah (Siahaan, 2005 : 9).

Sama seperti Siahaan Menurut Mardiasmo dalam buku Perpajakan (2001 : 93) mengatakan bahwa “Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh daerah (melalui Peraturan daerah) untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga Pemerintah Daerah”. Sedangkan dalam Mohammad Zain dan Dodo Syarif Hidayat (2002 : 370) mengatakan “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh

orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan 24 perundang-undangan yang berlaku, yang hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak daerah yaitu pajak yang dipungut dan dikelola oleh suatu daerah, serta pelaksanaannya diatur oleh peraturan daerah, dan hasil pajaknya digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi suatu potensi pendapatan agar dapat menjadi obyek pengenaan pajak daerah yaitu (Davey, 1988):

1. Kecukupan dan elastisitas penerimaan dari suatu pajak harus menghasilkan penerimaan yang mampu membiayai biaya pelayanan yang akan dikeluarkan.
2. Pemerataan (keadilan) prinsipnya adalah beban pengeluaran pemerintah daerah harus ditanggung oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kesanggupannya.
3. Kemampuan / kelayakan administrasi berbagai jenis pajak didaerah sangat berbeda-beda dalam jumlah, integritas dan keputusan yang diperlukan dalam administrasinya.
4. Kesepakatan politik keputusan pembebanan pajak sangat tergantung pada kepekaan masyarakat tentang pajak dan nilai-nilai yang berlaku disuatu daerah.
5. Diskorsi terhadap perekonomian implikasi pajak yang secara minimal berpengaruh terhadap perekonomian.

## **b. Jenis-jenis Pajak Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 jenis Pajak Daerah terdiri dari:

1. Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi) :
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air.
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air.
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air.
  - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
  - e. Pajak Rokok (Siahaan, 2010 : 42).
2. Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten) :
  - a. Pajak Hotel
  - b. Pajak Restoran
  - c. Pajak Hiburan
  - d. Pajak Reklame
  - e. Pajak Penerangan Jalan
  - f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
  - g. Pajak Parkir
  - h. Pajak Air Tanah
  - i. Pajak Sarang Burung Walet
  - j. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan : dan
  - k. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Siahaan, 2010 : 42).

Pemerintah daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak yang telah ditentukan di atas, dan dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai

dan / atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Untuk memahami secara utuh tentang pemungutan suatu jenis pajak dan retribusi daerah yang diberlakukan pada suatu daerah haruslah mengacu pada Peraturan Daerah yang berkaitan. Agar dapat dipungut secara efektif, pemahaman masyarakat, petugas pajak, dan setiap pihak yang terkait dengan pemungutannya harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang serta peraturan daerah yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah. Hal ini memerlukan sosialisasi kepada masyarakat umum sehingga mereka bersedia dengan sadar membayarnya, tetapi di sisi lain juga menghendaki adanya kepastian bahwa pemungutan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya.

### **c. Objek Pajak Daerah**

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 maupun Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tidak secara tegas dan jelas menentukan apa yang menjadi objek pajak pada setiap jenis pajak daerah, tetapi menyerahkannya pada peraturan pemerintah. Penentuan yang menjadi objek pajak daerah pada saat ini dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah. Hal ini merupakan penentuan objek pajak secara umum, mengingat pemberlakuan suatu jenis pajak daerah pada suatu propinsi atau kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah untuk mengetahui apa yang menjadi objek pajak harus dilihat apa yang ditetapkan peraturan daerah dimaksud sebagai objek pajak (Kurniawan, 2010).

#### **d. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah**

Dalam pemungutan pajak daerah, terdapat istilah yang kadang disamakan walaupun sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda yaitu subjek pajak dan wajib pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Dengan demikian, siapa saja baik orang pribadi atau badan, yang memenuhi syarat objektif yang ditentukan dalam suatu peraturan daerah tentang pajak daerah, akan menjadi subjek. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Oleh sebab itu, seseorang atau suatu badan menjadi wajib pajak apabila telah ditentukan oleh peraturan daerah untuk melakukan pembayaran pajak, serta orang atau badan yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari subjek pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak dapat merupakan subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak maupun pihak lain yang bukan merupakan merupakan subjek pajak, yang berwenang memungut pajak dari subjek wajib pajak (Kurniawan, 2010).

#### **e. Asas-asas Pemungutan Pajak Daerah**

Banyak pendapat ahli yang mengemukakan tentang asas-asas yang harus diperhatikan dalam sistem pemugutan pajak secara umum, namun menurut pemahaman penulis asas-asas pemungutan pajak tersebut juga bisa dipakai di dalam pemungutan pajak daerah, diantara pendapat para ahli tersebut, yang sering dipakai adalah *four maxim* dari Adam Smith. Menurut Adam Smith (dalam Haula

Rosdiana dan Rasin Tarigan, 2005;117) pemungutan pajak hendaknya didasarkan atas empat azas, yaitu:

1. *Equity (azas Keadilan)*

Didalam azas ini mengatakan bahwa pajak itu harus adil dan merata. Pajak dikenakan kepada orang pribadi yang sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak sesuai dengan manfaat yang diterimanya dari negara.

2. *Certainty (azas Kepastian)*

Azas kepastian antara lain mencakup kepastian mengenai siapa-siapa yang harus dikenakan pajak, apa yang harus dijadikan sebagai objek pajak serta besarnya jumlah pajak yang harus dibayar dan batas waktu pembayaran.

3. *Convenience (Azas menyenangkan)*

Pada azas ini wajib pajak akan membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak, sebagai contoh di saat wajib pajak memperoleh penghasilan.

4. *Economy (Azas Economy)*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan pajak dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin demikian pula pada beban yang dipikul wajib pajak. Dari penjelasan empat azas yang dikemukakan adam smith diatas maka pemungutan pajak dapat dilakukan dengan baik dan tidak memberatkan semua pihak yang memiliki kepentingan. Apabila pemerintah tidak memperhatikan azas-azas ini maka penerimaan pajak tersebut tidak maksimal sesuai yang diharapkan.

#### **f. Ciri-ciri Pajak Daerah**

Ciri-ciri pajak daerah menurut Siahaan (2013:7) adalah sebagai berikut.:

1. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut).
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh pembayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.
4. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari Negara kepada para pembayar pajak.
5. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.
6. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **3. Sistem Pengawasan**

#### **a. Pengertian Sistem Pengawasan**

Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *controlling* yang diterjemahkan dengan

istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah *controlling* lebih luas artinya daripada pengawasan. Akan tetapi dikalangan ahli atau sarjana telah disamakan pengertian "*controlling*" ini dengan pengawasan. Jadi pengawasan adalah termasuk pengendalian. Pengendalian berasal dari kata "kendali", sehingga pengendalian mengandung arti mengarahkan, memperbaiki, kegiatan, yang salah arah dan meluruskannya menuju arah yang benar. Akan tetapi ada juga yang tidak setuju akan disamakannya istilah *controlling* ini dengan pengawasan, karena *controlling* pengertiannya lebih luas daripada pengawasan dimana dikatakan bahwa pengawasan adalah hanya kegiatan mengawasi saja atau hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan saja hasil kegiatan mengawasi tadi, sedangkan *controlling* adalah disamping melakukan pengawasan juga melakukan kegiatan pengendalian menggerakkan, memperbaiki dan meluruskan menuju arah yang benar.

Pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya (Siagian, 2007 : 125). Pengawasan mempunyai hubungan yang erat dengan fungsi manajemen lainnya, terutama dengan fungsi perencanaan. Oleh karena itu Herbert G. Hicks dalam Silalahi (2002 : 175) mengatakan bahwa pengawasan adalah berhubungan dengan:

- 1) Perbandingan kejadian-kejadian dengan rencana-rencana.
- 2) Melakukan tindakan-tindakan korektif yang perlu terhadap kejadian-kejadian yang menyimpang dari rencana-rencana.

### **b. Tujuan Pengawasan**

Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan dan untuk mencapai tujuan dari pemerintah yang telah direncanakan maka perlu ada pengawasan, karena dengan pengawasan tersebut, maka tujuan yang akan dicapai dapat dilihat dengan berpedoman rencana yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pemerintah.

Dengan demikian pengawasan itu sangat penting dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas pemerintahan, sehingga pengawasan diadakan dengan tujuan untuk:

- 1) Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah berjalan sesuai dengan rencana.
- 2) Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah sesuai dengan instruksi.
- 3) Untuk mengetahui apakah kegiatan telah berjalan efisien.
- 4) Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam kegiatan.
- 5) Untuk mencari jalan keluar bila ada kesulitan, kelemahan atau kegagalan kearah perbaikan.

### **c. Fungsi Pengawasan**

Simbolon (2004 : 62) mengemukakan bahwa, fungsi dari pengawasan yaitu :

- 1) Mempertebal rasa dan tanggung jawab terhadap pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
- 2) Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang ditentukan.

- 3) Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian dan kelemahan, agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
- 4) Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan, agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.

#### **d. Jenis Pengawasan**

Dalam hal pengawasan dapat diklasifikasikan macam-macam pengawasan berdasarkan berbagai hal, yaitu:

- 1) Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara “*on the spot*” di tempat pekerjaan dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Sedangkan pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana, baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan tanpa pengawasan.

- 2) Pengawasan Preventif dan Represif

Walaupun prinsip pengawasan adalah preventif, namun bila dihubungkan dengan waktu pelaksanaan pekerjaan, dapat dibedakan antara Pengawasan Preventif dan Pengawasan Represif. Pengawasan Preventif berkaitan dengan pengesahan Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah tertentu. Karena tidak semua Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah memerlukan pengesahan. Selama pengesahan belum diperoleh, Peraturan Daerah atau

Keputusan Kepala Daerah yang bersangkutan belum berlaku[4] dan pengawasan ini dilakukan melalui preaudit sebelum pekerjaan dimulai. Misal dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain. Sedang Pengawasan Represif dapat berbentuk penangguhan berlaku atau pembatalan. Suatu Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah yang sudah berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat dapat ditangguhkan atau dibatalkan karena bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dan pengawasan ini dilakukan melalui post audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat, meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.

### 3) Pengawasan Intern dan Pengawasan Ekstern

Pengawasan Intern, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan harus dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri. Akan tetapi di dalam praktek hal ini tidak selalu mungkin. Oleh karena itu setiap pimpinan dalam organisasi pada dasarnya berkewajiban membantu pucuk pimpinan untuk mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Sedangkan Pengawasan Ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi sendiri.

Pendapat lain dikemukakan oleh Siagian (2007 : 146-151), jenis pengawasan yang terjadi di lingkungan pemerintahan, yaitu :

#### 1) Pengawasan Melekat

Bahwa efektivitas manajerial seseorang yang menduduki jabatan pimpinan, tanpa mempersoalkan tingkat dalam jajaran kepemimpinan, sangat tergantung pada kemampuannya melakukan pengawasan melekat di samping kemampuannya menyelenggarakan berbagai fungsi organik manajerial lainnya.

#### 2) Pengawasan Fungsional

Pengawasan fungsional bisa dilakukan oleh aparat pengawasan yang terdapat dalam satu instansi tertentu, tetapi dapat pula dilakukan oleh aparat pengawasan yang berada di luar satu instansi meskipun masih dalam lingkungan pemerintahan.

#### 3) Pengawasan oleh Lembaga Konstitusional

Dalam sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, terdapat dua lembaga yang melakukan pengawasan yang dapat dikatakan bersifat politis, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertanggung jawab atas pemeriksaan seluruh keuangan negara yang dikelola oleh semua aparat pemerintah dalam lingkungan negara Republik Indonesia. Dan yang kedua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang salah satu tugasnya melakukan pengawasan yang sifatnya politisi.

#### 4) Pengawasan Sosial

Salah satu bentuk pengawasan sosial adalah dengan turut serta mengamati pelaksanaan kegiatan tugas-tugas umum pemerintahan seperti, pelayanan umum dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam segala bidang kehidupan negara.

#### e. Tahap dalam Pengawasan

Menurut Manullang (2004 : 184) untuk mempermudah dalam merealisasi tujuan, pengawasan harus perlu dilalui beberapa fase atau urutan pelaksanaan yang terdiri dari :

##### 1) Menetapkan alat ukur (*standard*)

Alat penilai atau standar bagi hasil pekerjaan bawahan, pada umumnya terdapat baik pada rencana keseluruhan maupun pada rencana-rencana bagian. Dengan kata lain, dalam rencana itulah pada umumnya terdapat standar bagi pelaksanaan pekerjaan. Agar alat penilai itu diketahui benar oleh bawahan, maka alat penilai itu harus dikemukakan, dijelaskan kepada bawahan. Dengan demikian atasan dan bawahan bekerja dalam menetapkan apa yang menjadi standar hasil pekerjaan bawahan tersebut.

##### 2) Mengadakan penilaian (*evaluate*)

Dengan menilai dimaksudkan membandingkan hasil pekerjaan bawahan (*actual result*) dengan alat pengukur (standar) yang sudah ditentukan. Jadi pimpinan membandingkan hasil pekerjaan bawahan yang senyatanya dengan standar sehingga dengan perbandingan itu dapat dipastikan terjadi tidaknya penyimpangan.

##### 3) Mengadakan tindakan perbaikan (*corrective action*)

Dengan tindakan perbaikan diartikan, tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Tindakan perbaikan itu tidak serta merta dapat menyesuaikan hasil pekerjaan yang senyatanya dengan rencana atau standar. Oleh karena itulah, perlu sekali

adanya laporan-laporan berkala sehingga segera sebelum terlambat dapat diketahui terjadinya penyimpangan-penyimpangan, serta dengan tindakan perbaikan yang akan diambil, pelaksanaan pekerjaan seluruhnya dapat diselamatkan sesuai dengan rencana.

Dari proses pengawasan yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, maka dapat diambil beberapa pernyataan untuk dijadikan sebagai indikator yang dapat mengukur pengawasan, yaitu :

1) Ukuran atau standar pekerjaan

Standar atau ukuran ditetapkan sebelum pengawasan dilaksanakan, jadi penetapan standar dapat disebut sebagai perencanaan pengawasan. Singkatnya, standar atau ukuran adalah dasar dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dalam suatu organisasi.

2) Penilaian pekerjaan

Penilaian atau pengukuran pekerjaan yang dimaksud adalah mengukur atau menilai kinerja yang dicapai oleh pegawai. Pengukuran pekerjaan yang dilaksanakan harus tepat sehingga dapat dihilangkan adanya perbedaan penting antara yang sedang terjadi dengan apa yang semula diinginkan sesuai rencana.

3) Perbandingan antara hasil pekerjaan dengan ukuran atau standar pekerjaan

Perbandingan hasil kerja dengan ukuran merupakan tindakan penting dalam menentukan seberapa baik atau seberapa buruk pengendalian yang terjadi pada situasi tersebut. Perbandingan antara kinerja sesungguhnya dan kinerja yang diinginkan akan menentukan tindakan yang akan diambil.

#### 4) Perbaikan atas penyimpangan

Tindakan perbaikan atau koreksi dilaksanakan apabila dalam pelaksanaan kerja ditemukan penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan yang harus segera dibetulkan. Dalam manajemen, apapun besarnya suatu kesalahan dalam pekerjaan, kesalahan tersebut harus diperbaiki. Perbaikan yang dilakukan haruslah mengacu kepada peraturan organisasi dan mengarah kepada tujuan organisasi. Melalui tindakan perbaikan terhadap suatu penyimpangan, diharapkan hasil kerja akan sesuai dengan rencana.

### **4. Pajak Sarang Burung Walet**

#### **a. Pengertian Pajak Sarang Burung Walet**

Menurut KO. Abeng (2012:5) walet merupakan burung pemakan serangga yang bersifat aerial dan suka meluncur. Burung ini berwarna gelap. Terbangnya cepat dengan ukuran tubuh sedang/kecil. Sayapnya berbentuk sabit yang sempit dan runcing. Sayap walet ini sangat kuat. Kakinya sangat kecil sehingga burung jenis ini tidak pernah hinggap dipohon. Paruhnya sangat kecil. Walet mempunyai kebiasaan berdiam di gua-gua dan rumah-rumah yang cukup lembap, remang-remang sampai gelap. Walet menggunakan langitlangit untuk menempelkan sarang sebagai tempat beristirahat dan berkembang biak.

Sarang Burung Walet yang tersusun oleh air liur burung walet mempunyai daya jual yang tinggi karena sarang tersebut dapat dimakan. Sarang tersebut biasanya dimasak untuk campuran obat tradisional atau makanan mewah. Sarang walet di Indonesia yang sarangnya dapat dimakan adalah dari jenis walet sarang putih (*Aeredramus Fuchipages*), dan walet sarang hitam (*aerodramus maximus*). Sarang burung walet dipercaya berkhasiat sebagai obat untuk kesehatan yang

biasanya dikonsumsi dengan cara dicampur dengan obat atau makanan. Sarang walet dimanfaatkan untuk memperkuat kerja organ-organ tubuh terutama paru-paru, meningkatkan daya kerja syaraf, memperbaiki pencernaan, mengobati muntah darah, sakit batuk, kanker, menjaga vitalitas, meningkatkan daya tahan tubuh dan memperbarui sel-sel tubuh yang rusak.

Dalam Marihot P. Siahaan melihat potensi ekonomi perdagangan sarang burung walet memiliki prospek dan potensi perdagangan yang sangat bagus untuk dikembangkan. Saat ini Indonesia merupakan produsen dan pengekspor sarang burung walet terbesar di dunia. Lebih dari 75 % sarang burung walet yang beredar di dunia berasal dari Indonesia. Hal ini karena bentuk sarang burung walet di Indonesia lebih bersih, lebih putih dan tidak terlalu tebal.

#### **b. Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

#### **c. Objek Pajak Sarang Burung Walet**

Berdasarkan keterangan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang pajak daerah Kabupaten bahwa Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Di dalam pasal ini

tidak termasuk objek pajak pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

**d. Subjek Pajak Sarang Burung Walet**

Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Pada pajak sarang burung walet yang menjadi wajib pajak adalah sama dengan subjek pajak yakni orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau mengusahakan sarang burung walet.

**e. Tarif Pajak Sarang Burung Walet**

Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tarif pajak sarang burung walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan apabila tidak terdapat jual beli, NJOP ditentukan melalui perundingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian setiap daerah Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan Kabupaten/Kota lainnya, asalkan tidak lebih dari 10% (sepuluh persen).

#### **f. Pengecualian**

Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet adalah :

1. Pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
2. Kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penggunaan dan pemakaian bahan peledak dalam eksploitasi.

#### **g. Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet**

Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang burung walet. Sedangkan nilai jual sarang burung walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume sarang burung walet.

### **5. Efektivitas**

Menurut Abdul Halim (2007) Efektivitas adalah kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 atau 100%. Namun demikian semakin tinggi rasio efektivitas, maka kemampuan daerahpun semakin baik. Sedangkan, menurut Mardiasmo (2009: 134) “Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Jika suatu organisasi tersebut telah berhasil dicapai, maka organisasi tersebut dikatakan efektif”.

Beberapa pendapat dari teori efektivitas diatas dapat disimpulkan bahwa dalam mengukur efektivitas suatu kegiatan atau aktivitas perlu diperhatikan tentang pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu,

tercapainya tujuan dan perubahan nyata. Berdasarkan defenisi-defenisi efektivitas diatas menunjukkan bahwa efektivitas merupakan suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

#### **a. Pengertian Efektivitas**

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil. Sedangkan menurut kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.. Salah satu upaya mengoptimalkan penerimaan daerahnya yaitu dengan menilai efektivitas penerimaan pajak daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pengelolaan daerah. Menurut Mardiasmo (2009: 132) menyatakan bahwa “Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai atau dengan kata lain efektivitas merupakan perbandingan antara *input* atau *output*. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi”.

Sama seperti mardiasmo, mahmudi juga berpendapat Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar ouput yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Mahmudi (2010:143).

Dari pengertian efektivitas tersebut disimpulkan bahwa efektivitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio maka semakin efektif, standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1 (satu) dimana

realisasi sama dengan target yang telah ditentukan. Rasio dibawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif. Selama ini belum ada ukuran baku mengenai kategori efektifitas, ukuran efektifitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan saja (*judgement*). Tingkat efektifitas dapat digolongkan kedalam beberapa kategori yaitu:

1. Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100 persen berarti sangat efektif.
2. Hasil perbandingan tingkat pencapaian 100 persen berarti efektif.
3. Hasil perbandingan tingkat pencapaian dibawah 100 persen berarti tidak efektif.

#### **b. Teknik Pengukuran Efektivitas**

Efektivitas penerimaan Pajak Sarang Burung Walet terhadap Pajak Daerah dapat diukur dengan perbandingan antara realisasi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet dengan target Pajak Sarang Burung Walet yang telah ditetapkan. Jika tingkat efektivitas penerimaan Pajak Sarang Burung Walet tinggi, maka kontribusinya terhadap pendapatan daerah tersebut juga tinggi.

Adapun rumus perhitungan efektivitas menurut Abdul Halim (2007:234) adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet}}{\text{Target Pajak Sarang Burung Walet}} \times 100\%$$

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan. Rasio dibawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif.

**Tabel II-1**  
**Klasifikasi Pengukuran Efektivitas**

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

*Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 (Velayati Dkk, 2013)*

## 6. Kontribusi

### a. Pengertian Kontribusi

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah sumbangan, sedangkan menurut kamus ekonomi (T Guritno 1992:76) kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil.

Menurut Handoko (2013 : 2) bahwa “Kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan”. Begitu juga dengan Mahmudi juga berpendapat bahwa Kontribusi digunakan untuk

mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya Pajak Sarang Burung Walet ) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil (Mahmudi 2010:145).

#### **b. Teknik Pengukuran Kontribusi**

Kontribusi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet terhadap pajak daerah dapat diukur dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak sarang burung walet dengan realisasi penerimaan pajak daerah. Menurut Handoko (2013 : 3) bahwa “Analisis Kontribusi Pajak Daerah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah”. Hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Indikator dalam menilai kontribusi pajak Sarang Burung Walet dalam penerimaan pendapatan asli daerah yaitu :

**Tabel II-2**  
**Interprestasi Nilai Kontribusi**

Persentase	Kriteria
0,00 - 10%	Sangat Rendah
10,01% - 20%	Rendah
20,01% - 30%	Sedang
30,01% - 40%	Cukup Baik
40,01% - 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

*Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 (Velayati Dkk, 2013)*

### B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah atas Pajak Sarang Burung Walet Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dengan tempat dan waktu yang berbeda, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel II-3**  
**Penelitian Terdahulu**

Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
Novita Fatra (2007)	Peranan Pengawasan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon).	Hasil penelitian yang peneliti peroleh menunjukkan bahwa pelaksanaan Pengawasan Pajak Hotel telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ditemukan kendala berarti yang menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan pengawasan Pajak Hotel. Selain itu Pengawasan Pajak Hotel berperan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah
Hafshah Muhardiana (2011)	Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten	Kontribusi pajak sarang burung walet dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti,

	Kepulauan Meranti Ditinjau Dari Ekonomi Islam	bahwasannya pajak sarang burung sangat berpotensi bagi daerah dan dapat meningkatkan pendapatan daerah. Sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peranan pajak walet di meranti dapat ikut serta dalam pembangunan daerah. Dari hasil penerimaan pajak bisa meningkatkan kualitas suatu daerah akan berkembang lebih optimal. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap kontribusi pajak sarang burung walet yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam upaya peningkatan penerimaan PAD. Upaya yang telah dilakukan Dinas Pendapatan Daerah itu sendiri, terhadap peningkatan pembayaran pajak sarang burung walet relevan dengan anjuran agama Islam sesuai dengan kaedah” apapun usaha yang dihentikan boleh dilakukan”.
Melda yani (2012)	Pengaruh Efektivitas Pelaksanaan Dan Efektivitas Pengawasan Pemungutan Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pendapatan Pajak Hotel Di Kabupaten Kampar	Dari hasil uji validasi dan realibilitas seluruh butir pertanyaan dengan menggunakan alat uji menunjukan bahwa setiap butir pertanyaan pada efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan pajak hotel di Kabupaten Kampar .
Soraya Gabriel Manopo (2015)	Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Sarng Burung Walet terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Minahasa	Hasil dari pengujian efektivitas penerimaan pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Minahasa pada tahun 2013, realisasi pajak Sarang Burung Walet belum mencapai target dengan presentase delapan puluh enam persen dan pada tahun 2014 sudah mencapai target presentase

		<p>sembilan puluh tiga persen. Sesuai dengan kriteria yang digunakan, maka tingkat efektivitas penerimaan pajak Sarang Burung Walet tahun 2013 tergolong cukup efektif, sedangkan pada tahun 2014 sudah mencapai kriteria efektif karena telah mencapai presentase sembilan puluh tiga persen.</p> <p>2. Secara keseluruhan penerimaan pajak Sarang Burung Walet sudah memberikan kontribusi kepada pemerintah Kabupaten Minahasa yang cukup baik terhadap penerimaan Pajak Daerah yang tahun 2013 dan 2014, sehingga dapat mempengaruhi jumlah pajak daerah yang diterima meskipun belum dapat berpengaruh secara besar. Untuk tahun 2013 presentase kontribusi sebesar enam belas persen dan ditahun 2014 meningkatdua puluh persen. walaupun presentase kenaikannya hanya mencapai empat persen, namun secara nominal mengalami kenaikan.</p>
--	--	--

<p>Pingkan Lapian Grace B. Nangoi Steven J. Tangkuman (2015)</p>	<p>Analisis Efektivitas Penerapaa Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Minahasa</p>	<p>Dari hasil perhitungan efektivitas pemungutan Pajak Sarang Burung Walet menunjukkan bahwa pada tahun 2011 efektivitas Pajak sarang Burung Walet sebesar 22.28%, tahun 2012 sebesar 109.63%, tahun 2013 sebesar 129.84% dan pada tahun 2014 sebesar 158.45% dengan rata-rata pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Minahasa dari tahun 2011 sampai dengan 2014 sebesar 105.05%, sehingga dapat disimpulkan Efektivitas Pajak Sarang Burung Walet dari tahun 2011 sampai 2014 sangat Efektif. Secara keseluruhan Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet pada tahun 2011 samapai dengan tahun 2014 memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah sehingga tidak mempengaruhi Jumlah Pendapatan Asli Daerah yang diterima.</p>
<p>Shintia D. R. Saerang Agus T. Poputra Victorina Z. Tirayoh (2017)</p>	<p>Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Berdasarkan Sistem Ketetapan Pajak Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung</p>	<p>Realisasi Penerimaan (PAD) Kota Bitung mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2014 sebesar Rp 82.617.799,- menjadi Rp 106.133.530,064,30 pada tahun 2015 atau sekitar 22,2%. Tingkat Efektivitas penerimaan Pajak <i>Sarang Burung Walet</i> yang diterima oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung mengalami kenaikan yaitu 53% pada tahun 2014 menjadi 82% pada tahun 2015. Jumlah penerimaan pajak <i>Sarang Burung Walet</i> Kota Bitung tahun 2014–2015 memberikan kontribusi cukup</p>

		baik terhadap PAD sehingga dapat mempengaruhi PAD yang diterima Kota Bitung. Pada tahun 2014 kontribusi penerimaan Pajak <i>Sarang Burung Walet</i> sebesar Rp 0.0064% dan pada tahun 2015 sebesar Rp 0.0039%.
--	--	--


### C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksanaan pemerintah kabupaten Labuhanbatu dalam pemungutan pajak, retribusi, dan pendapatan daerah lainnya.

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas dalam pemungutan semua pajak daerah, salah satunya adalah Pajak Sarang Burung Walet. Lalu dilakukannya pengawasan Pajak Sarang Walet untuk melihat seberapa besar efektifitas dan kontribusi yang di alokasikan ke dalam PAD. Apakah penerimaan Pajak Sarang Burung Walet berperan aktif atau tidak dalam meningkatkan PAD pada Kabupaten Labuhanbatu.

Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya Pajak Sarang Burung Walet) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar peranan Pajak Sarang Burung Walet terhadap PAD, begitu sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil (Mahmudi, 2010 : 145).

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti dapat menggambarkan kerangka berfikir dalam penelitian analisis sistem pengawasan pajak Sarang Burung Walet dalam rangka meningkatkan pendapatan Asli Daerah Kabupaten Labuhanbatu seperti di bawah ini.



**Gambar II.1**  
**Kerangka Berfikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam mengerjakan proposal ini adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti fakta yang ada secara sistematis berdasarkan objek penelitian, fakta yang ada untuk dikumpulkan dan diolah menjadi data, kemudian dijelaskan dan akhirnya menghasilkan sebuah kesimpulan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan, meringkas berbagai kondisi situasi untuk memperoleh pengetahuan tentang penerimaan pajak Sarang Burung Walet dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

#### **B. Defenisi Operasional**

Defenisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel penelitian diukur. Adapun defenisi operasional penelitian ini adalah laporan penjelasan mengenai analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak Sarang Burung Walet dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten Labuhanbatu.

Efektivitas pajak Sarang Burung Walet dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah merupakan pengukuran yang dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif pemungutan pajak Sarang Burung Walet dan seberapa besar kontribusi pajak daerah memberikan sumbangan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, defenisi dari penelitian tersebut adalah :

1. Sistem pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya (Siagian, 2007 : 125) indikator pengawasan adalah sebagai berikut :
  - a. Ukuran atau standar pekerjaan
  - b. Penilaian pekerjaan
  - c. Perbandingan antara hasil pekerjaan dengan ukuran atau standar pekerjaan
  - d. Perbaikan atas penyimpangan
2. Efektivitas adalah kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan sebuah kegiatan atau kebijakan dimana ukuran efektivitas merupakan refleksi output. Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Berikut dapat dilihat rumus perhitungan efektivitas dibawah ini :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet}}{\text{Target Pajak Sarang Burung Walet}} \times 100\%$$

3. Kontribusi adalah sumbangan, sokongan atau dukungan terhadap suatu kegiatan. Kontribusi merupakan suatu ukuran untuk mengetahui seberapa besar sumbangan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Berikut dapat dilihat rumus perhitungan efektivitas dibawah ini :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

4. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusaha sarang burung walet. Yang dimaksud dengan sarang

burung walet adalah satwa atau yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchiap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*. Pengenaan pajak sarang burung walet tidak mutlak ada pada setiap seluruh daerah Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia.

### C. Tempat dan Waktu Penelitian

#### 1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini di kantor Pemerintahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang beralamat di Jl. Gose Gautama No 96 Ujung Bandar, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu.

#### 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan pada bulan September 2017 sampai dengan Oktober 2017. Untuk lebih jelasnya kegiatan penelitian ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini ;

**Tabel III-1**  
**Rincian Waktu Penelitian**

No	Keterangan	Bulan															
		Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Judul Penelitian																
2	Riset																
3	Penyusunan Proposal																
4	Bimbingan Proposal																
5	Seminar Proposal																
6	Penyusunan Skripsi																
7	Bimbingan Skripsi																
8	Sidang Meja Hijau																

## **D. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Sugiyono (2009 : 14) Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kuantitatif yang di angkakan. Sedangkan data kualitatif adalah data yang berbentuk kata.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data Kuantitatif yaitu berupa data target dan realisasi penerimaan pajak Sarang Burung Walet Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016.
- b. Data Kualitatif yaitu data yang berupa wawancara dengan pegawai di Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu mengenai upaya-upaya yang akan di lakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak Sarang Burung Walet, hambatan dan solusi dari hambatan tersebut.

### **2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data berupa data sekunder dan data primer.

- a. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui dokumen atau orang lain. Data sekunder diperoleh dari pegawai Bagian Pengelolaan Data berupa data target dan realisasi penerimaan pajak Sarang Burung Walet dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Labuhanbatu dari tahun 2014 sampai dengan 2016.
- b. Data Primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pihak yang

berkompeten dibidangnya sehubungan dengan pajak Sarang Burung Walet

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teknik dokumentasi, yaitu melakukan pengumpulan data dengan melakukan pencatatan yang bersumber dari arsip, dokumen dan laporan-laporan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu tahun anggaran 2014 sampai dengan tahun 2016.
2. Teknik wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan cara melakukan tatap muka dengan narasumber yang dapat memberikan informasi sehubungan dengan topik yang diteliti pada penelitian ini.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, menjelaskan dan menganalisis data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi untuk kemudian mengambil kesimpulan.

Adapun tahapan analisis data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis sistem pengawasan Pajak Sarang Burung Walet pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu apakah sudah di jalankan dengan baik dan sesuai prosedur .
2. Menganalisa data-data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu berupa data laporan target dan realisasi pajak sarang burung walet dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, dan melakukan wawancara dengan pihak yang berkompeten dibidangnya sehubungan dengan pajak Sarang Burung Walet.
3. Kemudian dilakukan analisis data target realisasi dan penerimaan pajak Sarang Burung Walet dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dengan cara melakukan perbandingan antara teori-teori tentang analisis efektivitas pajak Sarang Burung Walet dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Labuhanbatu sehingga memberikan gambaran yang lengkap tentang permasalahan penelitian dan menginterpretasikan hasil wawancara.
4. Analisis kontribusi pajak Sarang Burung Walet digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak Sarang Burung Walet dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Labuhanbatu, maka realisasi penerimaan pajak Sarang Burung Walet dibandingkan dengan penerimaan PAD.
5. Kemudian menginterpretasikan hasil penelitian pada pembahasan dengan menarik kesimpulan atas masalah yang diangkat oleh peneliti, serta memberi saran untuk refrensi peneliti yang selanjutnya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Deskripsi Objek Penelitian**

Kabupaten Labuhanbatu merupakan salah satu daerah yang berada di kawasan Pantai Timur di bagian timur Provinsi Sumatera Utara. Karena luas wilayah yang begitu besar (sebelum pemekaran 9.223,18 Km<sup>2</sup> atau 922.318 Ha) maka Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2008 dimekarkan menjadi 3 Kabupaten menjadi :

1. Kabupaten Labuhanbatu (kabupaten induk).
2. Kabupaten Labuhanbatu Utara (berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara Di Provinsi Sumatera Utara).
3. Kabupaten Labuhanbatu Selatan (berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Di Provinsi Sumatera Utara).

Dari pemekaran tersebut, posisi Kabupaten Labuhanbatu berada diantara Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Meskipun telah mekar, Kabupaten Labuhanbatu tetap memiliki wilayah yang bervariasi dari laut hingga bukit. Sebelum pemekaran, administratif Kabupaten Labuhanbatu terdiri atas 22 Kecamatan dan 243 desa/kelurahan. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera

Utara dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara, maka wilayah administratif Kabupaten Labuhanbatu setelah dimekarkan menjadi 3 (tiga) bagian menempati area seluas 2.561,38 Km<sup>2</sup> atau 256.138 Ha, yang terdiri dari 9 Kecamatan dan 98 desa/kelurahan. Saat ini secara administrasi, wilayah Kabupaten Labuhanbatu berbatasan dengan :

1. sebelah Utara
2. sebelah Selatan
3. sebelah Barat
4. sebelah Timur

Namun pada tahun 2017, sesuai dengan peraturan daerah terbaru maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu melakukan pemecahan menjadi dua bagian yaitu menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Dari badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu tersebut penelitian mengambil judul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Labuhanbatu, karena sesuai dengan jurusan konsentrasi perpajakan yang diambil. Selain karena itu dalam pajak daerah yang salah satunya Pajak Sarang Burung Walet terdapat suatu masalah yang patut untuk diteliti dan di analisis penerimaan Pajak Sarang Burung Waletnya selama awal tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 belum tercapainya penerimaan Pajak Sarang Burung Walet sesuai dengan target yang telah ditentukan.

## 1. Deskripsi Data

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusaha sarang burung walet. Yang dimaksud dengan sarang burung walet adalah satwa atau yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchiap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*. Pengenaan pajak sarang burung walet tidak mutlak ada pada setiap seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Karena itu untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang pajak sarang burung walet yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak sarang burung walet di daerah kabupaten/kota bersangkutan.

Peraturan daerah kabupaten Labuhanbatu tentang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan oleh peraturan daerah Nomor 10 tahun 2011 “bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di wilayah Kabupaten Labuhanbatu serta pelaksanaan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Pajak Sarang Burung Walet dalam Peraturan Daerah”.

Penetapan pajak Sarang Burung Walet pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai berikut:

- a. Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD.
- b. SPTPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap dengan serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- c. SPTPD harus disampaikan kepada walikota/bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- d. Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh walikota/bupati.

Adapun prosedur-prosedur pembayaran pajak sarang burung walet pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai berikut :

- a. pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk walikota/bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD.
- b. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

- c. Dan pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus dan lunas.

**a. Efektivitas Pajak Sarang Burung Walet**

Tingkat efektivitas pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Labuhanbatu dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak Sarang Burung Walet dengan target pajak Sarang Burung Walet dikali 100%. Apabila perhitungan efektivitas pajak Sarang Burung Walet menghasilkan angka 1 atau persentase 100% berarti efektif atau dengan kata lain kinerja pemungutan pajak Sarang Burung Walet semakin baik, jika persentase dibawah 100% maka dikatakan belum efektif. Karena tujuannya untuk memperoleh realisasi pajak Sarang Burung Walet sebesar-besarnya atau bisa mencapai target yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini yang dipertimbangkan dalam menentukan efektivitas hanya pencapaian target. Untuk mengetahui efektivitas pajak Sarang Burung Walet tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

**Tabel IV.1**  
**Efektivitas Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Labuhanbatu**  
**Tahun 2014 s/d 2016**

Tahun	Target Pajak Sarang Burung Walet (Rp)	Realisasi Penerimaan Sarang Burung Walet (Rp)	Efektivitas Sarang Burung Walet (%)
2014	212.000.000,00	69.250.000,00	32,67
2015	300.000.000,00	64.200.000,00	21,40
2016	300.000.000,00	63.180.000,00	21,06

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu.*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target pajak Sarang Burung Walet dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 mengalami peningkatan yang cukup besar, jika dilihat dari tingkat efektivitas penerimaan Pajak Sarang Burung Walet tersebut dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 mengalami penurunan yang cukup besar.

#### **b. Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet**

Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Labuhanbatu dihitung dengan membandingkan antara penarimaan Pajak Sarang Burung Walet dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengetahui kontribusi Pajak Sarang Burung Walet terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Labuhabatu pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

**Tabel IV.2**  
**Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Terhadap PAD**  
**Tahun 2014 s/d 2016**

Tahun	Realisasi Penerimaan Sarang Burung Walet (Rp)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi Sarang Burung Walet (%)
2014	69.250.000,00	66.130.871.290,00	0,10
2015	64.200.000,00	55.841.059.217,26	0,11
2016	63.180.000,00	70.592.800.974,82	0,08

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu.*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak Sarang Burung Walet dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 mengalami penurunan yang cukup besar. sedangkan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan di tahun 2015 dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2016.

## 2. Pembahasan

### 1. Sistem Pengawasan Pajak Sarang Burung Walet Dalam Meningkatkan PAD Kabupaten Labuhanbatu

Dari hasil wawancara pada Kasubbid pelaporan dan pendataan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu mengenai sistem pengawasan yaitu sebagai berikut :

#### a. Ukuran atau standar pekerjaan

Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu belum adanya sistem pengawasan pajak daerah khususnya pengawasan Pajak Sarang Burung Walet, sehingga ukuran atau standar pekerjaan belum terlaksana.

b. Penilaian pekerjaan

Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu pekerjaan pegawai untuk menangani Pajak Sarang Burung Walet sudah dilakukan tetapi belum maksimal. Karena mereka hanya sebatas melihat atau mendatangi tempat usaha Sarang Burung Walet tersebut.

c. Perbandingan antara hasil pekerjaan dengan ukuran atau standar pekerjaan

Dari hasil pekerjaan dengan standar atau ukuran belum bisa dibandingkan karena ukuran atau standar pengawasan belum ada, sedangkan pekerjaan atas Pajak Sarang Burung Walet sudah terlaksana meskipun belum maksimal.

d. Perbaikan atas penyimpangan

Dalam pelaksanaan kerja ditemukan penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan yaitu :

- 1) Masih kurangnya jumlah pegawai yang menangani Pajak Sarang Burung Walet.
- 2) Pegawai cenderung membuang waktu untuk mengobrol dibandingkan mengerjakan pekerjaan.
- 3) Dalam menyelesaikan pekerjaannya lebih memilih melanjutkan di keesokan hari daripada menyelesaikan hari itu juga.

## **2. Efektivitas Pajak Sarang Burung Walet dalam Meningkatkan PAD Kabupaten Labuhanbatu**

Dari hasil perhitungan diatas memperlihatkan tingkat efektivitas penerimaan Pajak Sarang Burung Walet pada tahun 2014 adalah sebesar 32,67% , dengan kriteria tidak efektif. Pada tahun 2015 tingkat efektivitasnya sebesar 21,40%, dengan kriteria tidak efektif. Begitu juga tahun 2016 tingkat efektivitas penerimaan pajaknya sebesar 21,06% dengan kriteria tidak efektif. Menurut Abdul Halim (2007:234) “Kemampuan daerah menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal 1 (satu) atau 100%. Sehingga semakin tinggi rasio efektivitas berarti menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik”.

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa efektivitas penerimaan Pajak Sarang Burung Walet pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 efektivitas penerimaan pajak Sarang Burung Walet termasuk kriteria tidak efektif, disebabkan karena objek pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2016 hanya ada 217 dan adanya wajib pajak yang belum mendaftarkan diri, melapor dan menyetorkan pajak Sarang Burung Walet sesuai dengan tarif yang ditentukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Lalu disebabkan keterbatasan pengetahuan wajib pajak terkait pajak Sarang Burung Walet dan

adanya wajib pajak yang menutup usahanya tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

### **3. Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet dalam Meningkatkan PAD Kabupaten Labuhanbatu**

Dari hasil perhitungan memperlihatkan bahwa kontribusi penerimaan pajak Sarang Burung Walet pada tahun 2014 adalah sebesar 0,01% dengan kriteria sangat rendah. Pada tahun 2015 adalah sebesar 0,01% dengan kriteria sangat rendah. Sedangkan pada tahun 2016 adalah sebesar 0.05% dengan sangat rendah juga. Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak Sarang Burung Walet dalam meningkatkan penerimaan PAD di Kabupaten Labuhanbatu masih sangat rendah karena kontribusi yang diperoleh setiap tahunnya masih dibawah 10%. Hal ini salah satunya penyebabnya karena target yang ditetapkan tidak sesuai dengan potensi yang ada di Kabupaten Labuhanbatu. Target yang ditentukan terlalu tinggi, sehingga membuat target yang ditentukan tidak tercapai.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendapatan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu, wajib pajak sudah membayar pajaknya tetapi tidak sesuai dengan Undang-Undang No 10 Tahun 2011 yang telah ditetapkan mengenai tarif Pajak Sarang Burung Walet. Hal ini disebabkan karena seringkali pengusaha Sarang Burung Walet mengalami gagal panen dan wajib

pajak tersebut menutup usahanya tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Hal ini disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran wajib pajak dalam hal membayar utang pajaknya sehingga penerimaan pajak sarang burung walet masih rendah dan sumbangan yang diberikan ke dalam Pendapatan Asli Daerah masih dalam kriteria sangat rendah.

#### **4. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu**

Pajak Sarang Burung Walet terkumpul oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu merupakan kontribusi pajak Sarang Burung Walet yaitu salah satu komponen dari pajak daerah. Pajak daerah merupakan sumber dari Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak Sarang Burung Walet berpengaruh pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Labuhanbatu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Seringnya pengusaha Sarang Burung Walet mengalami gagal panen.

- b. Pengusaha Sarang Burung Walet jarang ditemui ditempat penangkaran Sarang Burung Walet/ ditempat usahanya tersebut.
- c. Adanya wajib Pajak menutup usahanya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Badan Pendapatan Daerah.
- d. Target yang ditetapkan terlalu besar dibandingkan dengan potensi yang ada di Kabupaten Labuhanbatu.
- e. Tidak adanya pengawasan mengenai Pajak Sarang Burung Walet pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
- f. Belum sinkronnya data yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu dengan data yang ada pada Dinas Perizinan Kabupaten Labuhanbatu.
- g. Tidak adanya kerjasama antara pihak Dinas Perizinan dan pihak Badan Pendapatan Daerah.
- h. Pada tahun 2016 adanya informasi mengenai Pajak Sarang Burung Walet bahwa pengusaha Sarang Burung Walet tidak membayar pajak atau dibebaskan dari pungutan pajak. Meskipun begitu, mereka tetap diharuskan membayar pajak terutang Sarang Burung Walet tersebut walaupun ada informasi mengenai Sarang Burung Walet dibebaskan dari pungutan pajak.

- i. Pengusaha Sarang Burung Walet tidak pernah melaporkan identitas diri ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Padahal, jika wajib pajak mendaftarkan dirinya dan melaksanakan kewajibannya untuk ikut melapor dan membayar jumlah pajak terutang tentunya pendapatan atau realisasi pajak sarang burung walet di Kabupaten Labuhanbatu akan mencapai target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

Untuk memenuhi target penerimaan pajak Sarang Burung Walet yang telah ditetapkan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu memiliki strategi guna memenuhi target dari pajak Sarang Burung Walet tersebut, diantaranya dengan cara sebagai berikut :

- a. Kerjasama dengan Dinas Perizinan Kabupaten Labuhanbatu dalam memberikan izin penangkaran Sarang Burung Walet harus sesuai dengan laporan yang diberikan/dilampirkan.
- b. Setiap pemberian izin dari Dinas Perizinan untuk penangkaran Sarang Burung Walet seharusnya terlebih dahulu adanya rekomendasi dari pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Upaya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu dalam Rangka meningkatkan penerimaan Pajak Sarang Burung Walet adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pendataan ulang terhadap potensi atau omzet Wajib Pajak Sarang Burung Walet yang sesuai dengan data yang ada pada Dinas Perizinan Kabupaten Labuhanbatu.
- b. Menyampaikan surat teguran kepada Wajib Pajak Sarang Burung Walet yang terdaftar pada Dinas Perizinan Kabupaten Labuhanbatu baik yang belum melapor maupun yang belum membayar utang pajak tersebut.
- c. Diadakannya tim sosialisasi untuk menangani Wajib Pajak Sarang Burung Walet. Sistem pengelolaan Pajak Sarang Burung Walet dapat berjalan dengan baik, apabila adanya kerjasama antara kedua belah pihak yaitu pihak Dinas Perizinan dan Pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu dan bila faktor-faktor pendukungnya juga berperan aktif dalam melaksanakan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet, sehingga pencapaian penerimaan Pajak Sarang Burung Walet tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Labuhanbatu, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pengawasan Pajak Sarang Burung Walet pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu belum bisa diukur dengan indikator pengawasan karena sistem pengawasan Pajak Sarang Burung Walet belum ada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Sehingga sistem pengawasan Pajak Sarang Burung Walet belum bisa dikatakan berperan aktif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Diukur dengan rasio efektivitas penerimaan Pajak Sarang Burung Walet mengalami fluktuasi dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Dan efektivitas penerimaan Pajak Sarang Burung Walet termasuk dalam kriteria tidak efektif.
3. Diukur dengan rasio kontribusi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh setiap tahunnya masih dibawah 10%. Hal ini disebabkan karena target yang ditentukan tidak sebanding dengan potensi yang ada pada Kabupaten Labuhanbatu. Target

yang ditentukan terlalu tinggi, sehingga membuat target Pajak Sarang Burung Walet yang ditentukan tidak pernah tercapai.

4. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target Pajak Sarang Burung Walet dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah yaitu adanya Wajib Pajak Sarang Burung Walet menutup usahanya terlebih dahulu sebelum adanya pemberitahuan kepada Badan Pendapatan Daerah dan masih banyak pengelola tempat Pajak Sarang Burung Walet yang tidak mendaftarkan diri dan melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang diperoleh pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perlunya pengawasan terhadap pengusaha-pengusaha Sarang Burung Walet tersebut secara rutin dengan meningkatkan kemampuan pegawai dalam bidang budidaya Sarang Burung Walet atau dalam pengawasan ada tim ahli Sarang Burung Walet.
2. Kontribusi pajak sarang burung walet dalam PAD kurang baik sehingga harus ditingkatkan agar kontribusi Pajak Sarang burung walet terhadap PAD semakin besar.
3. Ditegakkannya peraturan daerah tentang sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban

perpajakannya dan yang tidak melaporkan diri kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

4. Memberikan penyuluhan secara berkala terhadap masyarakat akan pentingnya pembayaran pajak agar masyarakat sadar akan hal tersebut. Hal ini dilakukan dengan harapan wajib pajak dapat sadar akan pentingnya pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi, 4. Jakarta : Salemba Empat.
- Ahmad Yani (2009). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia*. Edisi Revisi, 4. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Hafshah Muhardiana (2011). “Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Ditinjau Dari Ekonomi Islam” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- <http://mhamamalmahmud.blogspot.co.id/2013/04/sistempengawasanterhadap.html>
- Mardiasmo (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta
- \_\_\_\_\_ (2008). *Perpajakan Edisi Revisi 2008*. Andi. Yogyakarta.
- Melda yani, “*Pengaruh Efektivitas Pelaksanaan Dan Efektivitas Pengawasan Pemungutan Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pendapatan Pajak Hotel Di Kabupaten Kampar*”. Universitas UIN Sultan Syarif Kasim, Riau 2012
- Novita Fatra, “*Peranan Pengawasan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon)*.”.
- Pingkan Lopian, dkk. “*Analisis Efektivitas Penerapan Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Minahasa*”. Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2015
- Shintia, D. R. Saerang, dkk. *Analisis efektivitas pemungutan pajak sarang burung walet berdasarkan Sistem Ketetapan Pajak Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Manado, Vol.5 No.2 Juni 2017,
- Siahaan Marihot (2010). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi, 2. Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Siti Kurnia Rahayu (2010). *Perpajakan Indonesia Konsep Dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Soraya Gabriel Manopo, “*Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten*

*Minahasa*". Fak. Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado, Vol. 3 No. 3 Sept, 2015.

Sugiyono, (2009). *Metode Deskriptif*, edisi Kedua, Bandung: Alfabeta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 maupun Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan Pendapatan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Pendapatan Daerah.

Velayati, M Rizkika, Dkk. (2013). "*Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak*". Jurnal Akuntansi, Universitas Brawijaya. Skripsi.

**Perhitungan Tabel I.1**

**Tabel I.1  
Target, Realisasi Pajak Sarang Burung Walet dan Realisasi PAD  
Tahun 2014 s/d 2016**

Tahun	Target Pajak Sarang Burung Walet (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet (Rp)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)
2014	212.000.000,00	69.250.000,00	66.130.871.290,00
2015	300.000.000,00	64.200.000,00	55.841.059.217,26
2016	300.000.000,00	63.180.000,00	70.592.800.974,48

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu.*

Tingkat efektivitas pajak sarang burung walet dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Sarang Burung Walet}}{\text{Target Pajak Parkir}} \times 100 \%$$

$$Efektivitas\ 2014 = \frac{69.250.000}{212.000.000} \times 100 \% = 0,33 \%$$

$$Efektivitas\ 2015 = \frac{64.200.000}{300.000.000} \times 100 \% = 0,21 \%$$

$$Efektivitas\ 2016 = \frac{63.180.000}{300.000.000} \times 100 \% = 0,21 \%$$

Tingkat kontribusi pajak sarang burung walet dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Sarang Burung Walet}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100 \%$$

$$\text{Kontribusi 2014} = \frac{69.250.000}{66.130.871.290} \times 100 \% = 0,10 \%$$

$$\text{Kontribusi 2015} = \frac{64.200.000}{55.841.059.217,26} \times 100 \% = 0,11 \%$$

$$\text{Kontribusi 2016} = \frac{63.180.000}{70.592.800.974,48} \times 100 \% = 0,08 \%$$